



# PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 1 Sungai Penuh 37112  
Telpon ☎ (0748) 323969 Fax. ☎ (0748) 22126

Website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id>

E-mail : [setda@sungaipenuhkota.go.id](mailto:setda@sungaipenuhkota.go.id)

Sungai Penuh, 21 Mei 2020 M  
28 Ramadhan 1441 H

Kepada,

- Yth. Sdr. 1. Para Staf Ahli Walikota Sungai Penuh;  
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh;  
3. Kepala SKPD /Camat/ Kabag/ Direktur RS H. Bakri / Lurah/ Kepala UPT Dinas dan Badan Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh.

di-

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor: 811/177/BKPSDM-3.2/VI/2020

TENTANG

### PERUBAHAN KETIGA CUTI BERSAMA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 440 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 dan dalam rangka efisiensi serta efektivitas hari kerja Pegawai Negeri Sipil, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah yang semula **ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 diubah menjadi hari kerja** (daftar terlampir);
2. Bagi SKPD/ Unit Kerja tertentu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suasana hari Raya Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah tetap mengacu pada ketentuan jam kerja yang diatur oleh unit kerja masing-masing;
3. Sejalan dengan perubahan ketentuan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah sebagaimana dimaksud angka 1 diatas dan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, diminta kepada seluruh kepala SKPD untuk menindaklanjuti Surat Bapak Walikota Sungai Penuh Nomor : 800/147/BKPSDM-3/IV/2020, tanggal 29 April 2020, Perihal : Pembatasan dan Sanksi bagi PNS yang keluar daerah/ mudik pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjut Saudara diucapkan terima kasih.

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
a.n. WALIKOTA SUNGAI PENUH  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,  
  
ALPIAN, S.E., M.M.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19740114 200003 1 003

Tembusan:

Yth. Bapak Walikota Sungai Penuh di Sungai Penuh (sebagai laporan);

KETENTUAN HARI LIBUR NASIONAL DAN  
PERUBAHAN KETIGA CUTI BERSAMA TAHUN 2020

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020.

No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Salallahu'alaihi wassalam
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jum'at	Wafat Isa Almasih
6.	1 Mei	Jum'at	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Almasih
9.	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi Wassalam
15.	25 Desember	Jum'at	Hari Raya Natal

B. PERUBAHAN KETIGA CUTI BERSAMA TAHUN 2020.

No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	21 Agustus	Jum'at	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
2.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jum'at	Maulid Nabi Muhammad SAW
3.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
4.	28,29,30 dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

a.n. WALIKOTA SUNGAI PENUH  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,  
  
**ALPIAN, S.E., M.M.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19740114 200003 1 003